

Perilaku Digiseksual dalam Al-Qur'an; Tinjauan Maqāṣid al-Syarī'ah Al-Ghazali

Wiji Nurasih

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
Jl. A. Yani No.40A, Purwokerto Utara,
Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53126
E-mail: wijin2409@gmail.com

Abstract

In this most recent era, sexuality has found a new form that is inseparable from the sophistication of technology that shapes the face of sexual digitalization / digisexuality. This research seeks to describe Al-Qur'an's view of digital behavior from the perspective of Maqashid Syari'ah Al-Ghazali. This research was conducted using qualitative methods and taking data from various literature (library research). In this study, the writer used the theory of maqāṣid al-syarī'ah which was initiated by Al-Ghazali to analyze the verses about sexuality to obtain Al-Qur'an's view on digisexuality. The results of this study indicate that digital behavior when viewed from the aspects of Maqashid Al-Syar'ah, including protection of the soul, mind, religion, descent, and property has many shortcomings and does not achieve the purpose of sexuality by the guidance of the Al-Qur'an.

Keywords: Digiseksual, Al-Qur'an, Maqasid al-Syarī'ah

Abstrak

Di era yang paling mutakhir ini, seksualitas menemukan bentuk baru yang tidak terlepas dari kecanggihan teknologi yang membentuk wajah digitalisasi seksual/digiseksual. Penelitian ini berupaya mendeskripsikan pandangan Al-Qur'an tentang perilaku digiseksual dengan perspektif Maqashid Syari'ah Al-Ghazali. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan mengambil data-data dari berbagai literatur (*library research*). Pada penelitian ini penulis menggunakan teori *maqāṣid al-syarī'ah* yang digagas oleh Al-Ghazali untuk menganalisis ayat-ayat tentang seksualitas guna memperoleh pandangan Al-Qur'an mengenai digiseksual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku digiseksual jika ditinjau dari aspek-aspek *Maqashid Al-Syar'ah* antara lain perlindungan terhadap jiwa, akal, agama, keturunan dan harta memiliki banyak kekuarangan serta tidak mencapai maksud seksualitas yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an.

Kata kunci: Digiseksual, Al-Qur'an, Maqasid al-Syarī'ah

A. PENDAHULUAN

Teknologi memiliki keterlibatan yang begitu erat dalam kehidupan manusia khususnya di bidang industri. Hal ini telah berlangsung lama dan mengalami perkembangan dari waktu ke waktu sehingga pakar mengklasifikasikan perkembangannya menjadi fase-fase revolusi industri. Revolusi industri yang telah melahirkan digitalisasi memberi pengaruh besar terhadap manusia. Menurut Yasraf dengan berkembangnya *cyberspace* dan realitas virtual pada abad informasi-digital ini secara fundamental telah mengubah berbagai aspek kehidupan termasuk kehidupan seks dan seksualitas. Seks yang pada mulanya merupakan aktivitas yang bersifat privasi kini menjadi bagian ruang publik dengan segala permasalahannya. Seks yang sebelumnya melekat dengan aturan, kebiasaan dan kode-kode sosial kini tercerabut dari struktur sosial. Seks tercerabut dari fungsi reproduksi dan dapat terpisahkan dari tubuh biologis alias hubungan seks tanpa tubuh (Piliang, 2017).

Di berbagai negara robot terus berkembang pesat dan memunculkan banyak macam bentuk, kemampuan dan fungsinya yang semakin canggih. Pada awalnya robot diciptakan manusia untuk mempermudah pekerjaan yang memerlukan tenaga besar, ketelitian dan resiko tinggi serta berulang. Dalam perjalanannya robot dapat menjalankan fungsi dalam kegiatan medis, pendidikan hingga hiburan (Nurasih, 2019, hlm. 219). Atas berbagai kemampuan itu, banyak kegiatan manusia yang mampu digantikan oleh robot bahkan hingga melayani hasrat seksual manusia. Hal ini terjadi seiring pengembangan robot seks atau *sexbot* berbentuk manusia yang semakin diperanggih dengan dibekali kecerdasan buatan (*artificial intelligence/AI*) yakni suatu pengetahuan yang menjadikan sistem komputer mampu meniru kecerdasan manusia dalam melakukan fungsi tertentu seperti pengambilan keputusan dan analisa penalaran. Di samping itu AI memungkinkan robot dapat berjalan, melihat, mendengar hingga merasakan (Nurasih, 2019, hlm. 221).

Perilaku seks dengan robot yang mulai marak di berbagai negara maju ini merupakan salah satu bagian dari perilaku *digisex* yaitu *a sexual experience that depends on use of an advanced technology* (pengalaman seksual yang bergantung pada penggunaan kemajuan teknologi). Yasraf mengatakan: "*digitalisasi kehidupan (seks) adalah bentuk-bentuk kehidupan (seks) yang tidak lagi menggantungkan diri pada 'ada' (being) di dalam ruang atau waktu tertentu...*".(Piliang, 2017, hlm. 97)

Penelitian Neil McArthur dan Markie Twist menyebutkan bahwa *love and sex with robot* merupakan gelombang kedua dari digiseksual. Digiseksual gelombang pertama merupakan revolusi seksual yang berkembang melalui jaringan internet dan media sosial. Fenomena seks dengan robot akan di anggap sebagai sesuatu yang biasa di masa yang akan datang (McArthur & Twist, 2017, hlm. 6).

Saat ini di beberapa belahan dunia beberapa orang bahkan telah memutuskan untuk menjadikan robot manusia sebagai pasangan hidupnya lebih dari sekedar pemuas seks seperti yang dilakukan oleh Zheng Jiajia (Susita, 2017). Sementara maraknya penggunaan robot seksual di Jepang dinilai berpotensi menurunkan angka kelahiran di sana dengan semakin meningkatnya minat terhadap robot seks sebab kurangnya jumlah perempuan Jepang (Sari, 2019). Berbagai perdebatan terus bergulir menyoal penggunaan robot seksual ini.

Di sisi lain, seks, seksual dan seksualitas merupakan fitrah yang tidak dapat dipisahkan dari manusia. Seks menjadi sesuatu yang terus menerus hidup dan mengalami berbagai dinamisasi sejalan dengan dinamika kehidupan umat manusia sejak ia diciptakan hingga kapan pun ketika manusia masih eksis di muka bumi. Naluri seks mendorong manusia untuk mencari pasangan hidup agar dapat menyalurkan dorongan seks tersebut dan untuk mendapatkan keturunan yang melanjutkan generasi. Namun, persoalan seks tidak sederhana melainkan terikat dengan aspek hukum, sosial dan psikologi bukan hanya biologis semata. Norma-norma agama dan peraturan negara memberikan banyak perhatian terhadap seks (Tanjung, 2007, hlm. 1). Islam menempatkan seks sebagai sesuatu yang suci dan tidak boleh dikotori dengan perbuatan seks secara sembarangan. Hal ini bertujuan agar terwujudnya keberlangsungan kehidupan manusia yang sejahtera. Apabila ketentuan dilanggar maka akan membawa dampak buruk baik bagi pelaku maupun masyarakatnya. (Tanjung, 2007, hlm. x-xi).

Mengingat seriusnya persoalan seksual ini, Islam pun memberi perhatian terkait persoalan ini baik dalam Al-Qur'an maupun hadis. Atas dasar tersebut penulis tertarik mengkaji bagaimana Al-Qur'an memandang fenomena digiseksual yang keberadaannya saat ini tidak bisa dielakkan terlebih dimasa yang akan datang. Ayat-ayat berkaitan dengan seksualitas dalam Al-Qur'an tersebut antara lain surat ar-Rum ayat 21, al-Mu'minin ayat 5-7, an-Nahl ayat 72, as-Syuara ayat 165-116, al-Isra ayat 32 dan lain sebagainya.

Kajian ini dirasa penting demi kesiapan menghadapi gelombang digitalisasi seksual yang bukan tidak mungkin menyentuh kehidupan umat muslim. Kenyataan telah membuktikan bahwa muslim yang telah dibekali dengan berbagai ajaran dan batasan agama tak jarang kemudian melakukan penyimpangan terhadapnya karena terpengaruh berbagai kondisi, kurangnya pengetahuan dan ketidakmampuan untuk menahan diri. Salah satu bentuknya adalah penyimpangan seksual yang membawa pada berbagai dampak buruk. Meski dalam ajaran Islam beberapa bentuk seks dilarang namun tak sedikit muslim yang melanggar itu. Oleh karena itu dengan kemajuan zaman yang semakin pesat bukan tidak mungkin muslim pun akan terpengaruh gelombang

digiseksual tanpa memperdulikan atau mengetahui apakah hal tersebut dibenarkan atau tidak, baik atau tidak dalam perspektif Islam.

Melalui pengkajian mendalam terhadap ayat tersebut penulis hendak mempertimbangkan digiseksualitas dari sudut pandang Al-Qur'an berkaitan dengan tujuan dan hikmah seksualitas yang diidealkan dalam Al-Qur'an. Dengan hal ini diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemahaman agar masyarakat muslim terliterasi dengan kebaruan yang sedang terjadi khususnya mengenai post-seksualitas ini. Di samping itu penelitian ini akan semakin menegaskan bahwa Al-Qur'an tetap pada prinsip *ṣālih li kulli zamān wa makān*. Meskipun Al-Qur'an secara eksplisit tidak menyebutkan hal ini, namun dari nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Qur'an dapat diperoleh cara pandang terhadap fenomena seksualitas masyarakat masa kini.

Adapun pendekatan *maqāṣid al-syarīah* yang akan digunakan dalam penelitian ini berusaha menemukan pandangan yang kontekstual terhadap fenomena seks kontemporer tanpa menghilangkan prinsip *maslahah*. Ini didasari pada adagium yang menyatakan bahwa perubahan suatu fatwa bergantung pada perubahan zaman, keadaan dan kebiasaan masyarakat tertentu (Khatib, 2018, hlm. 48).

B. TEORI MAQĀṢID AL-SYARĪAH AL-GHAZALI

Secara umum *maqāṣid al-syarīah* dimaknai oleh 'Allal al-Fasiy sebagai tujuan yang dikehendaki syara' serta rahasia-rahasia pada setiap hukum yang ditetapkan Allah SWT. Inti dari tujuan syariat inia adalah untuk menarik manfaat dan menolak mudharat serta menciptakan kebaikan di samping menghindari keburukan. Dengan demikian, *maqāṣid al-syarīah* tidak terlepas dari kemaslahatan (*maslahah*). Masing-masing ulama mendefinisikan *maslahat* ini berbeda-beda. Adapun *maslahah* menurut al-Ghazali adalah setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara tujuan syariat. Hal-Hal tersebut terangkum dalam *mabādi' al-khamsyah* antara lain *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz 'aql*, *hifz an-nasl* dan *hifz al-māl*. Suatu hukum yang memelihara kelima hal tersebut disebut *maslahah*, sedangkan hal yang menghilangkan lima unsur tersebut disebut *mafsadat*. Penjagaan terhadap kelima hal tersebut merupakan hal yang sangat urgen (*al-darurat*) (Khatib, 2018, hlm. 54). Yang termasuk dalam kategori *maslahat* menurut al-Ghazali adalah *al-ḥājah* (kebutuhan skunder), *al-tahsīn* (menambah baik) dan *al-tazyīn* (memperindah) yang berguna untuk memelihara cara-cara terbaik dalam tradisi dan interaksi dalam masyarakat. *Maslahah ḥājīyat* dan *taḥsīniyat* tidak dapat dijadikan dalil dalam menetapkan hukum Islam kecuali telah menempati level *daruriyat*. *Maslahat* yang bertentangan dengan al-Qur'an, sunnah dan *ijma'* adalah batal dan setiap kemaslahatan yang sesuai dengan tindakan syara' harus dipertimbangkan ketika

menetapkan hukum Islam. Kemaslahatan menurut al-Ghazali memiliki dua dimensi yakni duniawi dan ukhrawi sehingga *maṣlaḥah* memiliki posisi yang sangat penting dalam proses *istimbath* hukum (Khatib, 2018, hlm. 55). Dalam pandangan al-Ghazali masalah dibagi menjadi tiga yakni:

- a. *Maslaḥah mu'tabarah* yakni masalah yang ditentukan atau dibenarkan dalil tertentu. Para ulama bersepakat masalah jenis ini dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum Islam dan qiyas.
- b. *Maslaḥah mulgah* yakni masalah yang digugurkan dalil tertentu. Pakar hukum bersepakat masalah ini tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum.
- c. Pendapat apakah masalah mursal dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum atau tidak.

Syarat masalah yang dapat dijadikan hujjah menurut al-Ghazali: *pertama* masalah tersebut selaras dengan jenis tindakan syar'i atau penetapan hukum Islam yang dimaksudkan untuk memelihara agama, akal, jiwa, harta dan keturunan/kehormatan. *Maslaḥah mulgah* (yang bertentangan dengan nas dan ijma') dan masalah gharibah (yang tidak ada dalilnya baik yang membenarkan maupun yang membatalkan) harus ditolak. *Kedua*, masalah itu harus berupa *maṣlaḥah ḍaruriyat* atau hujjah yang menempati kedudukan darurat. *Maslaḥah taḥsiniyat* tidak dapat digunakan sebagai pertimbangan/hujjah penetapan hukum Islam, kecuali ada dalil khusus yang menunjukkannya sehingga penetapan hukumnya berdasarkan qiyas bukan atas dasar masalah mursal (Khatib, 2018, hlm. 56).

Ayat-Ayat tentang Seksualitas

1. QS. Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (*At-Thayib: Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Perkata*, 2011, hlm. 406).

Dalam ayat ini kata *anfusikum* merupakan bentuk jamak dari *nafs* yang artinya jenis, diri atau totalitas sesuatu. Atas dasar ini sebagian ulama kemudian berpendapat bahwa Allah tidak membolehkan mengawini dari jenis lain. Jenisnya merupakan pasangannya. Maka dari itu pelampiasan seksual atau mengawini jenis lain sama sekali tidak dibenarkan oleh Allah SWT. Penggunaan kata *anfus* dalam surat An-Nisa ayat 1

mengindikasikan bahwa Allah menciptakan *nafsin wāḥidah* pasangannya menunjukkan agar suami dan istri menjadi diri yang satu dalam perasaan, pikiran, harapan, cita-cita, langkah dan setiap hembusan nafas. Itu alasan mengapa perkawinan dinamai *zauj* atau keberpasangan dan nikah yang berarti penyatuan jasmani dan ruhani (Shihab, 2002a, hlm. 34).

Laki-laki maupun perempuan dibekali alat kelamin yang tidak akan berfungsi dengan sempurna jika tidak berpasangan atau berdiri sendiri. Kesempurnaan makhluk dapat tercapai dengan penggabungan dengan pasangannya. Dalam rangka untuk mempertahankan eksistensi, Allah telah menciptakan kecenderungan untuk bersatu dengan pasangannya dengan adanya naluri seksual yang semakin hari semakin menuntut untuk dipenuhi. Maka fungsi pernikahan disini adalah untuk menenangkan gejala tersebut (Shihab, 2002a, hlm. 35)

2. QS. al-Mu'minun ayat 5-7

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦)
فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (٧)

Artinya: Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu. Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas (*At-Thayyib: Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Perkata*, 2011, hlm. 342).

Ayat ini menerangkan mengenai penyucian diri manusia. Hal pertama yang harus disucikan adalah kelamin dikarenakan zina merupakan puncak kebobrokan moral yang merusak masyarakat dan generasi. Penyucian ini dilakukan dengan tidak menyalurkan kebutuhan biologis melalui cara yang tidak dibenarkan agama. Agama memperbolehkan muslim menyalurkan dorongan biologis kepada pasangan (suami/istri) atau budak wanita yang dimiliki oleh laki-laki. Itu bukan merupakan perbuatan tercela jika tidak melanggar ketentuan tertentu seperti menggauli istri yang sedang haidh dan lain-lain (Shihab, 2002b, hlm. 155).

Kata *ḥāfiẓun* disini bermakna memelihara kemaluan untuk tidak digunakan pada waktu dan tempat yang salah menurut agama, menahannya agar selalu terawasi dan tidak terjerumus kepada keburukan. Pemeliharaan ini akan menjaga dari berbagai akibat buruk dari penyimpangan seksual seperti nasab anak yang tidak jelas, berbagai penyakit seksual dan lain sebagainya (Shihab, 2002b, hlm. 156).

Lafadz *illa 'alā azwājihim aw mā malakat aimānahum* dijadikan oleh sebagian ulama untuk mengharamkan onani. Adapun Imam Ahmad bin Hambal memperbolehkannya dengan syarat adanya ketakutan terjerumus pada zina, tidak memiliki kemampuan untuk menikah, dilakukan oleh sendiri atau pasangan bukan melalui orang lain (Mustaqim, 2016).

Demikian itu cara penyaluran seksual yang diperbolehkan/tidak tercela menurut pandangan Islam. Islam tidak menganggap seks sebagai sesuatu yang kotor justru berpahala jika dilakukan dengan benar karena ia menghindarkan dari seks yang diharamkan (Shihab, 2002b, hlm. 159).

3. QS. An-Nahl ayat 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ (٧٢)

Artinya: Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ? (*At-Thayib: Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Perkata*, 2011, hlm. 274)

Azwāj bermakna pasangan baik suami maupun istri. Penamaannya menggunakan kata *zawj* menjadikannya tidak wajar jika dipisahkan, karena jika dipisah tidak bisa lagi disebut *zawj*. Pasangan memiliki perbedaan namun saling melengkapi. Lafadz *anfusikum* memberikan kesan pada suami agar istri terasa sebagai dirinya sendiri, begitu pula sebaliknya. Keduanya menyatu dalam harapan, keyakinan, perasaan, pikiran, cinta dan gerak langkahnya.

Selanjutnya kata *hafazah* merupakan jamak dari kata *hafid* dari kata *hafazah* yang berarti bergegas melayani dan mematuhi. Para ulama memahami kata ini sebagai cucu yang diharapkan, atau seharusnya mematuhi dan melayani kakek neneknya. Ada pula yang memahami kata ini dalam arti pembantu. Kesemuanya tidak keliru, adapun pemaknaan pertama lebih tepat. Namun, jika dikembalikan pada makna asalnya yakni pembantu-pembantu maka ayat ini menjelaskan fungsi suami dan istri untuk menjadi pembantu satu sama lain tidak peduli apakah yang dikerjakan pekerjaan perempuan atau pekerjaan laki-laki (Shihab, 2004, hlm. 291). Kesemuanya tadi merupakan nikmat dari perkawinan dan angrah keturunan.

4. QS. As-Syuara ayat 165-166

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ (١٦٥) وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ (١٦٦)

Artinya: Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia. Dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas (*At-Thayib: Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Perkata*, 2011, hlm. 374)

Dalam Tafsir al-Azhar disebutkan bahwa laki-laki yang normal adalah dia masih bersyahwat terhadap perempuan. Laki-laki dibekali Allah SWT dengan alat kelamin yang aktif dan menonjol sedangkan perempuan lebih pasif. Sudah menjadi fitrah manusia dan hewan bahwa 'jantan' selalu berpasangan dengan 'betina'. Demikian itu

batas yang ditetapkan Allah SWT. Maka jika laki-laki bersyawat terhadap sesama laki-laki maka orang tersebut dikatakan abnormal (Hamka, 2003, hlm. 5154).

5. QS. Al-Isra Ayat 32

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (٣٢)

Artinya: dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk (*At-Thayib: Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Perkata*, 2011, hlm. 285).

Ayat ini menjelaskan larangan untuk berzina. Menurut Sayyid Quthub zina mengandung unsur pembunuhan dalam beberapa segi. *Pertama*, melalui zina seseorang menepatkan sperma (bakal kehidupan) pada tempat yang tidak sah. Tidak jarang hal ini mendorong untuk seseorang menggugurkan kandungan. Jika pun dibiarkan hingga dilahirkan, biasanya anak tersebut dibiarkan hidup dengan perhatian yang kurang dalam pemeliharaan dan pendidikan terhadapnya, ini pun bisa dikatakan sebagai pembunuhan. *Kedua*, pembunuhan merupakan pembunuhan pada masyarakat sekelilingnya. Adanya ketidakjelasan keturunan menjadikan hubungan masyarakat melemah. Selain itu, zina dapat menjadikan kerapuhan untuk membangun kehidupan rumah tangga melalui keluarga padahal keluarga merupakan unit penting yang membangun peradaban dengan pendidikan yang memadai pada keturunan-keturunannya.

C. DIGISEKSUAL PERSPEKTIF PEMBACAAN TAFSIR MAQASHIDI

Dengan menggunakan kacamata *maqāsid al-syarī'ah* pada bagian ini akan dipaparkan bagaimana digiseksual sebagai fenomena seksual era modern dalam perspektif Al-Qur'an. Berdasarkan pendapat al-Ghazali dibuatnya suatu hukum adalah untuk memberikan perlindungan terhadap jiwa, akal, keturunan, kekayaan dan agama. Selain itu, Thahir Ibn Asyur dan Alal al-Fasi juga mengatakan bahwa menjaga fitrah manusia merupakan bagian dari maksud suatu syariat sehingga dalam keadaan normal syariat Islam tidak akan bertentangan dengan akal manusia (Hidayat, 2015, hlm. 228). Maka dengan merujuk pada penafsiran ayat-ayat tentang seksualitas, disini akan dipaparkan bagaimana digiseksual menurut beberapa tujuan syariat tadi. Ini bertujuan untuk menemukan apakah melalui digiseksual dimensi jiwa, akal, keturunan, kekayaan dan agama akan tetap terlindungi atau tidak. Kelima hal tersebut dalam pandangan al-Ghazali dikategorikan kedalam *maslahat doruriyah*. *Doruriyah* merupakan beberapa hal yang karenanya suatu kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat mutlak dapat diwujudkan (Hidayat, 2015, hlm. 230–236). Penjelasan mengenai hal itu akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Dimensi perlindungan jiwa

Seksualitas yang ideal dalam Al-Qur'an akan menimbulkan ketenangan atau yang disebut sebagai sakinah. Dalam hubungan seksual tidak hanya ada penyatuan jasmani tetapi juga rohani. Adapun seks menggunakan teknologi dapat dilakukan tanpa pasangan biologis atau dengan kata lain dilakukan antara seseorang dengan teknologi yang dengan kemampuannya bisa memberikan rangsangan hingga menjadi objek seksual itu sendiri. Memang dalam teknologi realitas virtual (sebagai contoh) simulasi tubuh yang dikonstruksi menggunakan teknik rekayasa animasi, imaji dan *rendering* tubuh dapat dimodifikasi agar sesuai dengan gambaran ideal tubuh yang melampaui bentuk alamiah guna memperoleh kepuasan seksual yang berbeda. Imaji tubuh sempurna atau diidealkan membangun seksualitas yang disempurnakan atau diidealkan (Piliang, 2017, hlm. 104). Namun demikian, di sini tidak ada penyatuan rohani antar pasangan seks karena objek seks merupakan benda mati yang tidak memiliki 'hati' dalam arti dimensi bersemayamnya perasaan.

Begitu pula, jika seks antara manusia dan manusia dapat menciptakan *mawaddah*/kasih sayang maka dalam digiseksual dimensi *mawaddah* hilang atau tidak akan terwujud jika seks dilakukan dengan teknologi. Yasraf mengatakan seks digital tidak menyatukan atau mengintergrasikan namun sebaliknya memisahkan dan mengdisintegrasikan karena hubungan seksual ini berlangsung dalam keberjarakan. Hubungan ini tidak bisa dimaknai sebagai ikatan bersama dalam bingkai cinta atau *mawaddah* serta tidak pula terdapat keintiman karena ketiadaan tubuh fisik akibat telah digantikan bit-bit informasi (Piliang, 2017, hlm. 105). Sehingga dalam digiseksual tidak ada penyatuan jiwa yang mengantarkan pada *mawaddah*. Sebaliknya, digiseksual yang dilakukan seseorang yang telah berkeluarga boleh jadi justru akan menciptakan ketidakselarasan dan kerenggangan hubungan dengan pasangan asli.

2. Dimensi perlindungan akal

Pornografi di media digital atau yang tersebar melalui internet merupakan salah satu bentuk digiseksual di fase awal sedangkan digiseksual yang terkini merupakan kelanjutan dari pornografi namun dalam bentuk yang semakin mutakhir. Pornografi dinilai banyak berdampak buruk sehingga pada tahun 2006 muncul Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (Sa'i & Utomo, 2018, hlm. 167). Kurangnya pengetahuan tentang hal ini menjadikan banyak generasi muda terperosok pada penyimpangan seksual. Selain menjadikan remaja meniru tindakan seksual yang menyimpang, pornografi juga menimbulkan berbagai dampak negatif antara lain terbentuknya sikap, nilai dan perilaku yang negatif, mengganggu konsentrasi belajar dan mengganggu jati diri. Pada remaja yang telah mengonsumsi pornografi bisa mengalami kesulitan dalam membangkitkan konsentrasi untuk belajar dan beraktifitas serta

mengalami kegelisahan sehingga menjadikannya tidak produktif (Sa'i & Utomo, 2018, hlm. 184).

Dari gambaran tersebut dapat diambil hikmah bahwa pornografi saja yang baru bentuk sederhana dari digiseksual sudah menimbulkan dampak sedemikian buruk termasuk pada kemampuan dan fungsi kerja akal maka dapat dimungkinkan jika digiseksual dalam bentuk yang lebih *real* dapat menimbulkan dampak yang sama bahkan lebih buruk. Meskipun, produsen teknologi seksual sendiri menyatakan diproduksinya perangkat seperti robot seks merupakan solusi untuk mengatasi prostitusi namun bagi penulis hal itu merupakan jalan keluar yang justru akan menghadapkan manusia pada permasalahan baru yang barangkali lebih kompleks. Oleh karena itu, perilaku digiseksual pun tidak sesuai dengan fungsi perlindungan terhadap akal. Keberadaan teknologi-teknologi ini tentu bisa mempengaruhi cara orang memandang dan melakukan praktik seksualitas. Ini bisa merugikan pasangan seks asli (natural) karena kebiasaan menggunakan teknologi seks bisa terbawa dalam hubungan seks dengan manusia.

3. Dimensi perlindungan keturunan

Dari segi perlindungan terhadap keturunan, digiseksual telah jelas bersebrangan dengan fungsi perlindungan keturunan. Ini dikarenakan digiseksual memungkinkan hubungan seksual dapat dilakukan tanpa adanya pasangan manusia. Itu berarti tidak ada fungsi reproduksi dari kegiatan seksual yang dilakukan. Dampak buruk tentang kelangsungan generasi telah dialami Jepang dimana dengan banyaknya warga yang memediasi hasrat seksualnya dengan teknologi telah menjadikan angka kelahiran di negara tersebut menurun.

Mengenai hal ini ada beberapa pandangan. Pendukung pandangan reproduksi akan mengatakan seks yang bersifat non-reproduktif adalah hubungan yang abnormal, haram, dan tak logis karena fungsi seks adalah reproduksi. Pandangan 'otonomi' seks mengatakan seks dibebaskan dari tuntutan prokreasi atau reproduksi, seks adalah untuk dinikmati yakni bertujuan untuk mendapatkan kepuasan seksual itu sendiri. Pandangan ketiga bahkan mengatakan seks tidak lagi untuk reproduksi melainkan untuk kepuasan *an sich*, sebagaimana seks dengan homoseks dan lesbian. Reproduksi dapat dilakukan diluar hubungan seks contohnya melalui teknologi bayi tabung. Seks bukan untuk menjaga kelestarian manusia melainkan untuk kepuasan yang memuaskan kepuasan itu sendiri.

Pandangan ketiga jelas tertolak dari sudut pandang Al-Qur'an, adapun pandangan pertama dan kedua juga tidak tepat karena seks menurut Al-Qur'an di samping untuk mencapai kepuasan seksual juga sebagai cara melestarikan generasi. Selain itu masih banyak manfaat lain dari seks tentu jika dilakukan dengan benar. Maka dari segi

perlindungan terhadap keturunan, digiseksual tidak bersesuaian dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Qur'an.

4. Dimensi perlindungan kekayaan

Digiseksual dapat dilakukan dengan berbagai macam cara mulai dari melihat gambar yang dengan mudah diakses melalui internet. Ini dapat dikatakan digiseksual yang tergolong murah karena pelakunya tak perlu mengeluarkan banyak harta untuk memperolehnya. Selain itu berbagai teknologi digital pun memiliki berbagai variasi dalam jenis hingga harga. Semakin canggih maka harganya pun semakin tinggi, contohnya robot seks. Dana yang cukup besar harus dikeluarkan untuk membeli robot seks. Ini sebagaimana dilakukan oleh James yang mengumpulkan uang hingga 135 juta untuk menebus sebuah robot seks ("Muncul Fenomena Digiseksual Alias Manusia Lebih Suka Berhubungan Seks dengan Boneka," 2018). Baik sedikit maupun banyak, membelanjakan harta dalam rangka untuk melakukan digiseks adalah kesia-siaan sehingga ini menyebrangi fungsi seks sebagai perlindungan terhadap harta atau kekayaan. Lain halnya jika harta yang dimiliki secara maksimal digunakan untuk melaksanakan seksualitas yang dianjurkan agama yakni pernikahan dan membangun keluarga maka dalam hal itu harta diorientasikan untuk mencapai keridhoan Allah SWT.

5. Dimensi perlindungan agama

Dilihat dari sudut pandang agama terutama merujuk pada penafsiran beberapa ayat di atas maka digiseksual penulis katakan sebagai perilaku yang *ghoiru syari'ah* karena seks yang direstui dalam Islam saat ini adalah yang dilakukan oleh pasangan sesama manusia berlainan jenis kelamin yang telah disahkan secara agama melalui jalan pernikahan. Digiseksual dapat dikategorikan sebagai onani yang jumhur ulama melarangnya kecuali Imam Hambali dengan syarat itu dilakukan untuk menghindari zina, tidak memiliki kemampuan untuk menikah dan dilakukan oleh sendiri atau pasangan sendiri. Dalam kaitannya dengan ini, penulis condong setuju dengan pendapat jumhur ulama dengan alasan jika seseorang ingin menghindari zina atau tidak memiliki kemampuan untuk menikah maka Nabi telah mengajarkan untuk menahan nafsu dengan cara memperbanyak puasa, menjaga pandangan dan tidak terlalu sering mencukur rambut pada kemaluan sebagaimana telah disebutkan pada bagian sebelumnya. Digiseksual adalah perilaku yang tertolak menurut sudut pandang Al-Qur'an.

Ditetapkannya batasan dan petunjuk seksualitas dalam agama memiliki berbagai tujuan yang akan berdampak pada kemaslahatan manusia mulai dari menjaga kehormatan diri sendiri baik dihadapan manusia maupun di hadapan Allah SWT. Seks yang baik akan menguntungkan diri sendiri dari berbagai segi, bagian dari bentuk menjunjung nilai-nilai moral yang berlaku kaitannya sebagai anggota masyarakat juga

benilai ibadah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Hal-hal tersebut tidak akan dicapai jika seks dimediasi melalui teknologi. Dengan kata lain, digiseksual menghilangkan esensi-esensi yang terdapat dalam seksualitas yang ‘Qur’ani’.

Tampak bahwa melalui digiseksual, pelaku hanya ingin mendapatkan kepuasan seksual dan pelepasan hasrat semata. Padahal, dalam Islam perbuatan yang mengedepankan nafsu semata tidaklah baik. Hal itu dapat mengantarkan pada berbagai macam kerugian. Suatu ungkapan menyatakan apabila manusia dapat mengendalikan nafsunya dia akan lebih mulia dari malaikat, sebaliknya jika manusia tidak dapat mengendalikan nafsunya maka dia akan lebih rendah dari hewan. Penulis berpandangan perilaku digiseksual adalah perilaku seks yang lebih rendah daripada seks yang dilakukan oleh hewan dikarenakan seks dalam dunia binatang masih memiliki maksud yang dituju yakni kelangsungan generasi/fungsi reproduksi. Sedangkan dalam digiseksual tidak ada yang dicapai kecuali kepuasan seksual saja.

Digiseksual tidak bersesuaian dengan Al-Qur’an karena bertentangan dengan prinsip penjagaan terhadap kemaluan yang salah satu caranya dilakukan dengan menempatkan ‘sperma’ atau kemaluan tidak pada tempat yang benar (pasangan sah). Dari sudut pandang Al-Qur’an barangkali teknologi seks dapat memenuhi kriteria sebagai sarana pemenuhan terkait hiasan (*zīnah*) dan kesenangan (*syahwat*) –itu pun tidak sempurna jika dilakukan dengan manusia- namun sisi lain digiseksual bertentangan dengan fungsi *libās* (pakaian), fungsi proteksi terhadap eksistensi manusia dan sarana memperoleh sakinah. Digiseksual justru bisa meningkat menjadi ancaman bagi manusia karena didalamnya meniadakan fungsi reproduksi –akibat tidak dibutuhkan pasangan seks manusia- yang akan menjadi cara pelestarian generasi.

Jadi secara umum digiseksual tidak sesuai dengan tuntunan Islam berkaitan dengan seksualitas meskipun secara eksplisit barangkali tidak ada dalil yang benar-benar spesifik menyebutkan pelarangan hubungan seksual yang dimediasi teknologi. Sehingga melakukan digiseks dapat mengikis pilar-pilar agama. Untuk itu, penulis berpendapat sebaiknya perbuatan tersebut dihindari.

Keberadaan berbagai teknologi seks digital di satu sisi bisa menjadi ancaman bagi masyarakat namun dalam keadaan darurat ini bisa menjadi alternatif. Keadaan darurat tersebut bukanlah hal yang mustahil terjadi melihat kehidupan manusia yang begitu kompleks. Beberapa keadaan bisa menjadikan orang tidak memiliki kemungkinan untuk menyalurkan fitrah seksualnya sebagaimana yang normal dan ideal dalam pandangan agama. Sebagai contoh dalam konteks masyarakat yang mana jumlah wanita lebih besar dibanding laki-laki sedangkan monogami terus digadang-gadang. Selain itu, ada pula orang yang memang memiliki kelainan dalam hal orientasi seksual. Dalam keadaan yang sangat darurat seperti itu teknologi seks bisa menjadi alternatif untuk menyalurkan

hasrat seks dengan cara masturbasi atau onani. Meski jumbuh ulama melarang hal ini, namun onani/masturbasi oleh Imam Hambali diperbolehkan saat mendesak untuk menghindarkan dari zina atau pelampiasan seksual yang lebih berbahaya dan merugikan. Meskipun begitu, digiseksual sangat tidak dianjurkan untuk dipergunakan secara *massif* oleh masyarakat umum dengan mempertimbangkan berbagai hal berkaitan dengan *maqashid al-syari'ah* yang telah dijelaskan di atas serta berbagai dampak negatif lainnya.

Melihat hal tersebut maka di sini ada beberapa kemungkinan cara dalam melampiaskan hasrat seksual. *Pertama*, dengan memenuhi seksualitas dengan jalan yang paling ideal dan sesuai dengan tuntutan agama yakni menyalurkannya kepada pasangan yang disahkan pernikahan. *Kedua*, apabila pernikahan tidak dapat dilaksanakan disebabkan terhalang berbagai kendala maka hendaknya seseorang menahan gairah seksualnya dengan cara berpuasa dan melakukan hal-hal yang bisa mengurangi atau menahan gairah tersebut. Cara kedua ini masih sesuai dengan anjuran agama Islam. *Ketiga*, digiseksual bisa menjadi alternatif ketika dorongan seksual sudah tidak dapat ditahan lagi namun cara pelampiasan seksual yang sesuai tuntunan agama yakni cara pertama tidak dapat ditempuh. Maka digiseksual bisa menjadi cara yang lebih maslahat dalam menyalurkan dorongan seksual untuk menghindarkan dari penyimpangan seksual yang lebih buruk seperti zina, pedofilia dan lain-lain.

Adapun bentuk penyaluran seksual yang paling buruk adalah dengan melakukan zina dan penyimpangan seksual lainnya. Hal semacam ini sangat dilarang oleh agama juga bertentangan dengan norma serta nilai moral yang berlaku disebagian besar masyarakat. Selain itu, perbuatan ini juga dapat membawa dampak negatif yang besar dari berbagai sisi seperti kesehatan, sosial, psikologis dan lainnya.

Demikian itu hal-hal mengenai seksualitas dan cara-cara menyalurkannya. Sebagai umat muslim yang memiliki tuntunan yang begitu lengkap sudah semestinya itu dipahami dan dipedomani untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehingga tercapai keselarasan serta keselamatan di dunia dan di akhirat. Ini dikarenakan setiap petunjuk yang diberikan Allah SWT terutama melalui ayat-ayat-Nya selalu mengajak manusia pada kebaikan dan keseimbangan. Maka ketika petunjuk tersebut diabaikan sama dengan menceburkan diri ke dalam keburukan dan kesengsaraan. Termasuk dalam persoalan seks. Seks merupakan sesuatu yang fitrah/suci. Menyalurkannya dengan cara yang *ma'ruf* akan mengantarkan pada berbagai pintu kebaikan. Sebaliknya, ketika orang melanggar kesuciannya maka dampak buruk yang akan diterimanya tidak ringan baik dalam kedudukannya sebagai manusia yang terikat dengan fisik, sosial dan lain-lain maupun kedudukannya sebagai hamba Allah SWT yang terikat dengan dosa, laknat dan ancaman lain.

D. SIMPULAN

Dari penelitian tentang Digiseksual dalam Perspektif Al-Qur'an yang telah dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur dan sumber rujukan kemudian menganalisisnya menggunakan perangkat teori yang telah dipilih maka peneliti menyimpulkan bahwa digiseksual merupakan perilaku seksual yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an. Perilaku ini jika ditinjau dari aspek-aspek *maqāṣid al-syarī'ah* yang dikatakan oleh al-Ghazali memuat perlindungan terhadap jiwa, akal, agama, keturunan dan harta memiliki banyak kekuarangan serta tidak mencapai maksud seksualitas yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an. Dilihat dari sisi perlindungan terhadap jiwa, seks dengan teknologi digital tidak menyentuh dimensi rohani. Ini dikarenakan digiseksual tidak tepat seperti yang diajarkan agama sehingga tidak menjadi bagian dari pendekatan secara spiritual terhadap Tuhan. Di samping itu, dalam digiseksual juga tidak terdapat penyatuan rohani karena pasangan seksual bukan lagi manusia yang memiliki hati (dalam arti 'rasa') melainkan teknologi yang sebagai benda mati dengan fungsi sesuai dengan program yang diinput meskipun perancangannya dilakukan sedemikian rupa untuk menghasilkan performa yang maksimal dalam memberikan pengalaman dan kepuasan seksual.

Kemudian, digiseksual dalam bentuk yang sederhana seperti pornografi terbukti dapat menurunkan daya konsentrasi dan nalar –disamping berbagai dampak buruk lainnya- sehingga keberadaan pornografi dilarang. Digiseksual yang ada saat ini penulis katakan sebagai bentuk yang lebih mutakhir dari pornografi. Dampak yang ditimbulkan bisa sama atau melebihi pornografi. Ini bisa menjadi ancaman bagi masyarakat terutama generasi muda kaitannya dengan kemampuan konsentrasi dan berpikir. Maka dari sisi perlindungan terhadap akal, digiseksual tidak mendukung terhadap aspek tersebut.

Digiseksual juga tidak bersesuaian dengan prinsip perlindungan terhadap keturunan. Karena seks yang dimediasi dengan teknologi terlepas dari fungsi reproduksi. Dengan kata lain, melalui digiseksual manusia hanya semata melepaskan hasrat seksual tanpa menimbulkan adanya calon makhluk hidup baru. Banyaknya pelaku digiseksual yang mengurangi interaksi seksual antar manusia bisa menjadi ancaman eksistensi manusia.

Ditinjau dari sudut pandang perlindungan terhadap harta maka digiseksual dapat dikatakan sebagai pemborosan bahkan membelanjakan harta pada hal yang bisa menimbulkan kerugian. Dikatakan merugikan karena perilaku tersebut tidak bersesuaian dengan nilai agama maupun norma yang berlaku. Terlebih jika biaya yang dikeluarkan untuk membeli perangkat digiseksual tinggi sama artinya menggunakan harta secara sia-sia hanya untuk mengikuti nafsu saja.

Selanjutnya, mempertimbangkan dari sisi perlindungan terhadap agama merupakan hal yang cukup kompleks karena ketika agama mengajarkan sesuatu maka didalamnya berkait pula dengan aspek-aspek lainnya. Namun, secara umum penulis berkesimpulan bahwa digiseksual tidak sesuai dengan ajaran agama Islam karena Islam telah memiliki standarisasi tentang bagaimana menyalurkan seksualitas secara baik dan maslahat yakni seks seharusnya diorientasikan kepada pasangan (suami atau istri) yang telah melalui pernikahan yang sah. Meski begitu digiseksual bisa menjadi alternatif dalam keadaan yang sangat mendesak guna mencegah dari penyimpangan seksual yang dampaknya lebih buruk.

E. DAFTAR PUSTAKA

- At-Thayib: Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Perkata* (A. Hidayatullah, S. I. Sail, & I. G. Masykur, Penerj.). (2011). Cipta Bagus Segara.
- Hamka. (2003). *Tafsir Al-Azhar* (5 ed., Vol. 7). Kerjaya Printing Industries Pte Ltd.
- Hidayat, A. (2015). *Tafsir Maqashidy: Mengenalkan Tafsir Ayat Ahkam Dengan Pendekatan Maqashid Syari'ah*. 6, 221–245.
- Khatib, S. (2018). *Konsep Maqashid Al-Syari'ah: Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali dan Al-Syaathibi*. 5, 47–62.
- McArthur, N., & Twist, M. L. C. (2017). The rise of digisexuality: Therapeutic challenges and possibilities. *Sexual and Relationship Therapy*, 32(3–4), 334–344. <https://doi.org/10.1080/14681994.2017.1397950>
- Muncul Fenomena Digiseksual Alias Manusia Lebih Suka Berhubungan Seks dengan Boneka. (2018, November 28). *Tribun Kesehatan*. <https://www.tribunnews.com/kesehatan/2017/11/28/muncul-fenomena-digideksual-alias-manusia-lebih-suka-berhubungan-seks-dengan-boneka?page=2>
- Mustaqim, A. (2016). HOMOSEKSUAL DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN. *SUHUF Jurnal Pengkajian Al-Qur'an dan Budaya*, 9(1), 35–58. <https://doi.org/10.22548/shf.v9i1.115>
- Nurasih, W. (2019). *Jurnal Raushan Fikr*. 8(Islamic Studies).
- Pilialang, Y. A. (2017). *Dunia Yang Berlari*. Aurora.
- Sa'i, A., & Utomo, S. T. (2018). *Dampak Pornografi Terhadap Perkembangan Mental Remaja di Sekolah*. 6, 166–188.

- Sari, C. A. E. (2019, Januari 30). Angka Kelahiran Menurun Gara-Gara Robot Seks di Jepang. *techno.okezone.com*.
<https://www.google.com/amp/s/techno.okezone.com/amp/2019/01/29/56/2010973/angka->
- Shihab, M. Q. (2002a). *Tafsir AL-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Vol. 11). Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2002b). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Vol. 9). Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2004). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (2 ed., Vol. 7). Lentera Hati.
- Susita, S. (2017, April 6). Pria Tiongkok Nikahi Robot Ciptaannya Sendiri. *CNN Indonesia*.
<https://m.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20170406203513-282-205590/pria-tiongkok-nikahi-robot-ciptaannya-sendiri>
- Tanjung, A. (2007). *Free Sex No! Nikah Yes!* (Vol. 1–kha). Amzah.